



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI BALI**

**NOMOR : 30**

**TAHUN : 2001**

**SERI : D NO. 30**

**GUBERNUR BALI,**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI  
NOMOR 2 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BALI,**

Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya pergeseran paradigma pemerintahan daerah mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, maka Susunan Organisasi Perangkat Daerah Propinsi Bali tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berkenaan dengan tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali. 180

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara, Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara, Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
  7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

**Dengan persetujuan DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Bali.
2. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Bali yang selanjutnya disebut Setda.
5. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali yang selanjutnya disebut Setwan.
6. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Propinsi.
7. Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Propinsi Bali.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit pelaksana Teknis Dinas Propinsi Bali yang selanjutnya disebut UPTD.
9. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga yang

ada pada Pemerintah Propinsi yang terdiri dari Setda, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Setwan.

10. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat Pusat di Daerah.
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Propinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Perangkat Daerah, yang meliputi:

- a. Setda.
- b. Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. Dinas Pendapatan;
  2. Dinas Pendidikan;
  3. Dinas Kebudayaan;
  4. Dinas Kesehatan;
  5. Dinas Tenaga Kerja;
  6. Dinas Pariwisata;
  7. Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
  8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  9. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
  10. Dinas Perkebunan;
  11. Dinas Peternakan;

12. Dinas Perikanan dan Kelautan;
  13. Dinas Kehutanan;
  14. Dinas Pekerjaan Umum;
  15. Dinas Perhubungan.
- c. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
1. Badan, terdiri dari:
    - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - b) Badan Kepegawaian Daerah;
    - c) Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah;
    - d) Badan Kependudukan Daerah;
    - e) Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah;
    - f) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah;
    - g) Badan Informasi dan Telematika Daerah;
    - h) Badan Perpustakaan Daerah;
    - i) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
    - j) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
    - k) Badan Kesejahteraan Sosial Daerah; l) Badan Pengawas Daerah.
  2. Kantor, terdiri dari :
    - a) Kantor Arsip Daerah;
    - b) Kantor Perwakilan Pemerintah Propinsi;
    - c) Kantor Polisi Pamong Praja Daerah.
- d. Setwan.

**BAB III**  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
**Bagian Pertama**  
**Setda**  
**Pasal 3**

(1) Setda adalah unsur staf Pemerintah Propinsi,

dipimpin Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

- (2) Setda mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tata laksana, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Pemerintah Propinsi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Setda mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Propinsi;
  - b. penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Propinsi;
  - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Propinsi;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Dinas Daerah**

**Pasal 4**

- (1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai-

mana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pengelolaan dan fasilitasi kewenangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Lembaga Teknis Daerah**

**Pasal 5**

- (1) Lembaga Teknis Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup tugasnya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dan pelayanan penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pengelolaan dan fasilitasi kewenangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

**Bagian Keempat**  
**Setwan**

**Pasal 6**

- (1) Setwan adalah unsur pelayanan DPRD, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Setwan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Setwan mempunyai fungsi:
  - a. fasilitas rapat dan persidangan **DPRD**;
  - b. penyelenggaraan layanan teknis administrasi dan keuangan **DPRD**;
  - c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan administrasi kegiatan Anggota **DPRD**;
  - d. penyelenggaraan informasi kegiatan **DPRD**;
  - e. pengelolaan tugas-tugas ketatausahaan.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**

**Setda**

**Pasal 7 Susunan**

Organisasi Setda, terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten;
- c. Kepala Biro;
- d. Kepala Bagian;

- e. Kepala Sub Bagian;
- f. Jabatan Fungsional.

### **Pasal 8**

Asisten-asisten sebagaimana tersebut Pasal 7 huruf b adalah :

- a. Asisten Ketataprajaan;
- b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Asisten Administrasi Umum.

### **Pasal 9**

(1) Asisten Ketataprajaan sebagaimana tersebut pada Pasal 8 huruf a, terdiri dari :

- a. Biro Tata Pemerintahan;
- b. Biro Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM);
- c. Biro Organisasi;
- d. Biro Humas dan Protokol.

(2) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana tersebut pada Pasal 8 huruf b terdiri:

- a. Biro Perekonomian dan Pembangunan;
- b. Biro Bina Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan.

(3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana tersebut pada Pasal 8 huruf c terdiri dari :

- a. Biro Keuangan;
- b. Biro Perlengkapan;
- c. Biro Umum.

(4) Masing-masing Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten masing-masing.

## **Pasal 10**

- (1) Biro Tata Pemerintahan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Bagian Otonomi Daerah;
  - b. Bagian Pemerintahan Desa;
  - c. Bagian Pemerintahan Umum;
  - d. Bagian Kependudukan;
  - e. Bagian Kerjasama.
- (2) Biro Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Bagian Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Bagian Dokumentasi Hukum;
  - c. Bagian Bantuan Hukum;
  - d. Bagian Hak Azasi Manusia (HAM).
- (3) Biro Organisasi sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Bagian Kelembagaan;
  - b. Bagian Ketatalaksanaan;
  - c. Bagian Analisa Jabatan.
- (4) Biro Humas dan Protokol sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. Bagian Acara;
  - b. Bagian Penyambutan dan Akomodasi;
  - c. Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
  - d. Bagian Publikasi dan Dokumentasi.
- (5) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro masing-masing.

### **Pasal 11**

- (1) Biro Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. Bagian Industri dan Pariwisata;
  - b. Bagian Pemberdayaan Lembaga Perekonomian;
  - c. Bagian Produksi Daerah;
  - d. Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah;
  - e. Bagian Administrasi Pembangunan Daerah.
- (2) Biro Bina Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
  - b. Bagian Sosial;
  - c. Bagian Agama, Adat dan Budaya;
  - d. Bagian Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro masing-masing.

### **Pasal 12**

- (1) Biro Keuangan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri dari :
  - a. Bagian Anggaran;
  - b. Bagian Perbendaharaan;
  - c. Bagian Verifikasi;
  - d. Bagian Pembukuan.
- (2) Biro Perlengkapan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri dari :
  - a. Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
  - b. Bagian Penyimpanan dan Distribusi;
  - c. Bagian Inventarisasi dan Pengendalian;
  - d. Bagian Pemeliharaan.

- (3) Biro Umum sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (3) huruf c terdiri dari :
- a. Bagian Tata Usaha;
  - b. Bagian Keuangan Setda;
  - c. Bagian Telekomunikasi;
  - d. Bagian Kepegawaian Setda.
- (4) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro masing-masing.

### **Pasal 13**

- (1) Bagian Otonomi Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Sub Bagian Desentralisasi;
  - b. Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Daerah;
  - c. Sub Bagian Perangkat Daerah
- (2) Bagian Pemerintahan Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Sub Bagian Administrasi Desa;
  - b. Sub Bagian Pengembangan Desa;
  - c. Sub Bagian Perangkat Desa.
- (3) Bagian Pemerintahan Umum sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bagian Pertanahan;
  - b. Sub Bagian Koordinasi;
  - c. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Pembantuan.
- (4) Bagian Kependudukan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Sub Bagian Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
  - b. Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

- (5) Bagian Kerjasama sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (1) huruf e terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah dan Swasta;
  - b. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;
  - c. Sub Bagian Evaluasi.
- (6) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian masing-masing.

#### **Pasal 14**

- (1) Bagian Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Hukum;
  - b. Sub Bagian Rancangan Hukum;
  - c. Sub Bagian Pembinaan dan Kajian Hukum.
- (2) Bagian Dokumentasi Hukum sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Penyuluhan Hukum;
  - b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
- (3) Bagian Bantuan Hukum sebagaimana tersebut pada pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Sengketa Hukum;
  - b. Sub Bagian Bantuan Hukum.
- (4) Bagian Hak Azasi manusia (HAM) sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM);
  - b. Sub Bagian Penyuluhan Hak Azasi Manusia (HAM);
  - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan ber-tanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian masing-masing.

#### **Pasal 15**

- (1) Bagian Kelembagaan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (3) huruf a terdiri dari:
- a. Sub Bagian Pengkajian Kelembagaan;
  - b. Sub Bagian Penataan Kelembagaan;
  - c. Sub Bagian Perpustakaan Setda.
- (2) Bagian Ketatalaksanaan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (3) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Kerja;
  - b. Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan;
  - c. Sub Bagian Standarisasi;
  - d. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (3) Bagian Analisa Jabatan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (3) huruf c terdiri dari:
- a. Sub Bagian Analisa Jabatan;
  - b. Sub Bagian Formasi Jabatan;
  - c. Sub Bagian Jabatan Fungsional;
  - d. Sub Bagian Evaluasi.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian masing-masing.

#### **Pasal 16**

- (1) Bagian Acara sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (4) huruf a terdiri dari :
- a. Sub Bagian Acara;
  - b. Sub Bagian Konvensi;
  - c. Sub Bagian Exhibisi;

- (2) Bagian Penyambutan dan Akomodasi sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (4) huruf b terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Penyambutan Tamu;
  - b. Sub Bagian Akomodasi;
  - c. Sub Bagian Perjalanan Tamu.
- (3) Bagian Rumah Tangga Pimpinan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (4) huruf c terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (4) Bagian Publikasi dan Dokumentasi sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (4) huruf d terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Data dan Penyaringan;
  - b. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi;
  - c. Sub Bagian Penyajian Pemberitaan.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian masing-masing.

#### **Pasal 17**

- (1) Bagian Industri dan Pariwisata sebagaimana tersebut pada Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Industri;
  - b. Sub Bagian Pariwisata;
  - c. Sub Bagian Perhubungan.
- (2) Bagian Pemberdayaan Lembaga Perekonomian sebagaimana tersebut pada Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Koperasi;
  - b. Sub Bagian Perusahaan;
  - c. Sub Bagian Penanaman Modal;
  - d. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

- (3) Bagian Produksi Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 11 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bagian Pertanian;
  - b. Sub Bagian Pertambangan dan Energi;
  - c. Sub Bagian Perikanan dan Kelautan;
  - d. Sub Bagian Kehutanan.
- (4) Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Sub Bagian Pengendalian Tata Ruang Wilayah;
  - b. Sub Bagian Pengendalian Perumahan dan Permukiman;
  - c. Sub Bagian Kerjasama Pembangunan Daerah.
- (5) Bagian Administrasi Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 11 ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Sub Bagian Administrasi Pembangunan Fisik dan Prasarana;
  - b. Sub Bagian Administrasi Pembangunan Ekonomi;
  - c. Sub Bagian Administrasi Pembangunan dan Sosial Budaya;
  - d. Sub Bagian Pelaporan.
- (6) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian masing-masing.

### **Pasal 18**

- (1) Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tersebut pada Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. Sub Bagian Pendidikan;

- b. Sub Bagian Pemuda;
  - c. Sub Bagian Olah Raga.
- (2) Bagian Sosial sebagaimana tersebut pada Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Kesehatan;
  - b. Sub Bagian Sosial;
  - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (3) Bagian Agama, Adat dan Budaya sebagaimana tersebut pada Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bagian Agama;
  - b. Sub Bagian Adat;
  - c. Sub Bagian Budaya.
- (4) Bagian Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tersebut pada pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri dari :
- a. Sub Bagian Data dan Analisa Kebijakan;
  - b. Sub Bagian Pemberdayaan;
  - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian masing-masing.

#### **Pasal 19**

- (1) Bagian Anggaran sebagaimana tersebut pada Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Sub Bagian Anggaran Rutin;
  - b. Sub Bagian Anggaran Pembangunan;
  - c. Sub Bagian Pengendalian dan Otorisasi;
  - d. Sub Bagian Hubungan Keuangan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
  - e. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

- (2) Bagian Perbendaharaan sebagaimana tersebut pada Pasal 12 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Rutin;
  - b. Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Pembangunan;
  - c. Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Pegawai;
  - d. Sub Bagian Pembinaan Bendaharawan.
- (3) Bagian Verifikasi sebagaimana tersebut pada Pasal 12 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Verifikasi Belanja Rutin;
  - b. Sub Bagian Verifikasi Belanja Pembangunan;
  - c. Sub Bagian Verifikasi Belanja Pegawai.
- (4) Bagian Pembukuan sebagaimana tersebut pada Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Pembukuan Anggaran Belanja Rutin;
  - b. Sub Bagian Pembukuan Anggaran Belanja Pembangunan;
  - c. Sub Bagian Pembukuan Pendapatan.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian masing-masing.

## **Pasal 20**

- (1) Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan sebagaimana tersebut pada Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Pengadaan;
  - c. Sub Bagian Analisa dan Evaluasi.
- (2) Bagian Penyimpanan dan Distribusi sebagaimana tersebut pada Pasal 12 ayat (2) terdiri dari :

- a. Sub Bagian Distribusi;
  - b. Sub Bagian Penyimpanan dan Penghapusan;
- (3) Bagian Inventarisasi dan Pengendalian sebagai-mana tersebut pada Pasal 12 ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bagian Inventarisasi;
  - b. Sub Bagian Pengendalian dan Pemanfaatan;
- (4) Bagian Pemeliharaan sebagaimana tersebut pada pasal 12 ayat (2) huruf d terdiri dari :
- a. Sub Bagian Pemeliharaan Barang Bergerak;
  - b. Sub Bagian Pemeliharaan Barang Tidak Bergerak;
  - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian masing-masing.

#### **Pasal 21**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 12 ayat (3) huruf a terdiri dari :
- a. Sub Bagian Arsip dan Expedisi;
  - b. Sub Bagian Urusan Dalam;
  - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
  - d. Sub Bagian Kendaraan.
- (2) Bagian Keuangan Setda sebagaimana tersebut pada Pasal 12 ayat (3) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Pengelolaan Belanja Pegawai;
  - b. Sub Bagian Pengelolaan Administrasi Perjalanan;
  - c. Sub Bagian Pengelolaan Belanja Lain-lain.

- (3) Bagian Telekomunikasi sebagaimana tersebut pada Pasal 12 ayat (3) huruf c terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Telekomunikasi;
  - b. Sub Bagian Sarana dan Pemeliharaan Telekomunikasi.
- (4) Bagian Kepegawaian Setda sebagaimana tersebut pada Pasal 12 ayat (3) huruf d terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Mutasi Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Kesejahteraan dan Penghargaan.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian masing-masing.

**Bagian  
Kedua Dinas  
Daerah  
Paragraf1 Dinas  
Pendapatan  
Pasal 22**

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Dinas-Sub Dinas;
- d. Sub Bagian-Sub Bagian;
- e. Seksi-seksi;
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional.

**Pasal 23**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada pasal 22 huruf b terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
  - (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### **Pasal 24**

- (1) Sub Dinas-Sub Dinas sebagaimana tersebut pada Pasal 22 huruf c terdiri dari :
  - a. Sub Dinas Perencanaan, Pengawasan dan Pembinaan;
  - b. Sub Dinas Pajak;
  - c. Sub Dinas Retribusi dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. Sub Dinas Pendapatan Lain-lain.
- (2) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 25**

- (1) Sub Dinas Perencanaan, Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana tersebut pada Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
  - b. Seksi Pengawasan dan Pembinaan;
  - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Dinas Pajak sebagaimana tersebut pada Pasal

24 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Seksi Tata Laksana Pajak;
- b. Seksi Pembukuan dan Pelaporan Pajak;
- c. Seksi Penetapan Sengketa Pajak dan Doleansi.

(3) Sub Dinas Retribusi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana tersebut pada Pasal 24 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Seksi Jasa Usaha dan Jasa Umum;
- b. Seksi Retribusi Perijinan Tertentu;
- c. Seksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

(4) Sub Dinas Pendapatan Lain-lain sebagaimana tersebut pada Pasal 24 ayat (1) huruf d terdiri dari :

- a. Seksi Dana Perimbangan;
- b. Seksi Pendapatan Lain-lain;
- c. Seksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas.

## **Paragraf2 Dinas**

### **Pendidikan**

#### **Pasal 26**

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Sub Dinas-Sub Dinas;
- e. Sub Bagian-Sub Bagian;
- f. Seksi-seksi;
- g. UPTD;
- h. Jabatan Fungsional.

### **Pasal 27**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada pasal 26 huruf c terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 28**

- (1) Sub Dinas-Sub Dinas sebagaimana tersebut pada Pasal 26 huruf d terdiri dari :
  - a. Sub Dinas Pendidikan Dasar;
  - b. Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum (Dikmenum) dan Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur);
  - c. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa;
  - d. Sub Dinas Bantuan Studi Kelayakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - e. Sub Dinas Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

## **Pasal 29**

- (1) Sub Dinas Pendidikan Dasar sebagaimana tersebut pada Pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Seksi Kurikulum;
  - b. Seksi Sarana;
  - c. Seksi Tenaga Kependidikan;
  - d. Seksi Sekolah Swasta.
  
- (2) Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum (Dikmenum) dan Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) sebagaimana tersebut pada Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Seksi Kurikulum;
  - b. Seksi Sarana;
  - c. Seksi Tenaga Kependidikan;
  - d. Seksi Sekolah Swasta.
  
- (3) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Dan Pendidikan Luar Biasa sebagaimana tersebut pada Pasal 28 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Seksi Bina Program;
  - b. Seksi Sarana;
  - c. Seksi Tenaga Teknis;
  - d. Seksi Kurikulum.
  
- (4) Sub Dinas Bantuan Studi Kelayakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tersebut pada Pasal 28 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. Seksi Program;
  - b. Seksi Bantuan dan Studi Kelayakan;
  - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
  - d. Seksi Pemberhentian dan Pemensiunan.
  
- (5) Sub Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tersebut pada Pasal 28 ayat (1) huruf e terdiri dari:

- a. Seksi Bina Program;
  - b. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
  - c. Seksi Pembibitan dan Pemasalan Olah Raga;
  - d. Seksi Sarana dan Tenaga Teknis.
- (6) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas masing-masing.

**Paragraf3 Dinas  
Kebudayaan**

**Pasal 30**

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Dinas-Sub Dinas;
- d. Sub Bagian-Sub Bagian;
- e. Seksi-seksi;
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional.

**Pasal 31**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada pasal 30 huruf b terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung-jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 32**

- (1) Sub Dinas-Sub Dinas sebagaimana tersebut pada Pasal 30 huruf c terdiri dari :
  - a. Sub Dinas Kesenian;
  - b. Sub Dinas Adat Istiadat;
  - c. Sub Dinas Sarana Warisan Budaya;
  - d. Sub Dinas Dokumentasi dan Pemeliharaan.
- (2) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 33**

- (1) Sub Dinas Kesenian sebagaimana tersebut pada Pasal 32 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Seksi Kesenian;
  - b. Seksi Perijinan;
  - c. Seksi Promosi dan Pementasan Budaya.
- (2) Sub Dinas Adat Istiadat sebagaimana tersebut pada Pasal 32 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Seksi Adat Istiadat;
  - b. Seksi Subak;
  - c. Seksi Awig-awig.
- (3) Sub Dinas Sarana Warisan Budaya sebagaimana tersebut pada Pasal 32 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan dan Pelestarian;
  - b. Seksi Pengembangan Warisan Budaya;
  - c. Seksi Kerjasama dan Bantuan.
- (4) Sub Dinas Dokumentasi dan Pemeliharaan sebagaimana tersebut pada Pasal 32 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. Seksi Pendataan;
  - b. Seksi Dokumentasi dan Perpustakaan;
  - c. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan.

- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas.

**Paragraf4**  
**Dinas Kesehatan**

**Pasal 34**

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Sub Dinas-Sub Dinas;
- e. Sub Bagian-Sub Bagian;
- f. Seksi-Seksi;
- g. UPTD;
- h. Jabatan Fungsional.

**Pasal 35**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada pasal 34 huruf c terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

**Pasal 36**

- (1) Sub Dinas-Sub Dinas sebagaimana tersebut pada

Pasal 34 huruf d terdiri dari :

- a. Sub Dinas Bina Penyusunan Program dan Informasi Kesehatan;
  - b. Sub Dinas Bina Pelayanan Dasar, Rujukan dan Swasta;
  - c. Sub Dinas Bina Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
  - d. Sub Dinas Bina Diklat dan Sertifikasi;
  - e. Sub Dinas Bina Kesehatan Masyarakat.
- (2) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 37**

- (1) Sub Dinas Bina Penyusunan Program dan Informasi Kesehatan sebagaimanatersebutpada Pasal 36 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
  - b. Seksi Penyusunan Rencana dan Program Kesehatan;
  - c. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
  - d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Dinas Bina Pelayanan Dasar, Rujukan dan Swasta sebagaimanatersebut pada Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Seksi Bina Pelayanan Medik Dasar;
  - b. Seksi Bina Pelayanan Medik Rujukan;
  - c. Seksi Bina Upaya Kesehatan Swasta;
  - d. Seksi Bina Kesehatan Khusus.
- (3) Sub Dinas Bina Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

sebagaimana tersebut pada Pasal 36 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
  - b. Seksi Pengamanan dan Penyakit Menular;
  - c. Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan;
  - d. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Tempat Umum.
- (4) Sub Dinas Bina Diklat dan Sertifikasi sebagaimana tersebut pada Pasal 36 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Kebutuhan dan Mobilisasi Tenaga Kesehatan;
  - b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
  - c. Seksi Sertifikasi Tenaga dan Sarana Kesehatan;
  - d. Seksi Sertifikasi Usaha Farmasi dan Makanan Minuman.
- (5) Sub Dinas Bina Kesehatan Masyarakat sebagai-mana tersebut pada Pasal 36 ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Bina Gizi Masyarakat;
  - b. Seksi Bina Jaminan pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM);
  - c. Seksi Bina Kesehatan Keluarga;
  - d. Seksi Bina Peran Serta Masyarakat.
- (6) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas.

#### **Paragraf5**

#### **Dinas Tenaga Kerja**

#### **Pasal 38**

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerjaterdiri dari : a.  
Kepala Dinas;

- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Sub Dinas-Sub Dinas;
- e. Sub Bagian-Sub Bagian;
- f. Seksi-Seksi;
- g. UPTD;
- h. Jabatan Fungsional.

### **Pasal 39**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 38 huruf c terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 40**

- (1) Sub Dinas-Sub Dinas sebagaimana tersebut pada Pasal 38 huruf d terdiri dari :
  - a. Sub Dinas Program;
  - b. Sub Dinas Penempatan dan Perluasan Kerja;
  - c. Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - d. Sub Dinas Bina Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.
- (2) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan ber-tanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 41**

- (1) Sub Dinas Program sebagaimana tersebut pada Pasal 40 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Seksi Penyusunan Program;
  - b. Seksi Data dan Informasi Ketenagakerjaan;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja;
  - d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Dinas Penempatan dan Perluasan Kerja sebagaimana tersebut pada Pasal 40 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Seksi Usaha Mandiri dan Sektor Informal;
  - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
  - c. Seksi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
  - d. Seksi Perluasan Kerja.
- (3) Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana tersebut pada Pasal 40 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Seksi Pelatihan Pemerintah dan Swasta;
  - b. Seksi Pelatihan Perusahaan dan Pemagangan;
  - c. Seksi Program dan Sertifikasi;
  - d. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.
- (4) Sub Dinas Bina Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana tersebut pada Pasal 40 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. Seksi Lembaga Hubungan Industrial dan Perselisihan Hubungan Industrial;
  - b. Seksi Syarat Kerja dan Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja;

- c. Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  - d. Seksi Kesehatan Tenaga Kerja, Lingkungan Kerja dan Keselamatan Kerja.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas.

**Paragraf 6 Dinas  
Pariwisata**

**Pasal 42**

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Dinas-Sub Dinas;
- d. Sub Bagian-Sub Bagian;
- e. Seksi-seksi;
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional.

**Pasal 43**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada pasal 42 huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

**Pasal 44**

- (1) Sub Dinas-Sub Dinas sebagaimana tersebut pada Pasal 42 huruf c terdiri dari :
  - a. Sub Dinas Pengembangan Pariwisata;
  - b. Sub Dinas Promosi Pariwisata.
  - c. Sub Dinas Pengendalian Kualitas Pariwisata;
  - d. Sub Dinas Sumber Daya Pariwisata.
- (2) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

**Pasal 45**

- (1) Sub Dinas Pengembangan Pariwisata sebagaimana tersebut pada Pasal 44 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Seksi Kawasan dan Obyek Pariwisata;
  - b. Seksi Usaha Jasa Pariwisata;
  - c. Seksi Usaha Sarana Pariwisata.
- (2) Sub Dinas Promosi Pariwisata sebagaimana tersebut pada Pasal 44 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Seksi Analisa Pasar;
  - b. Seksi Kerjasama dan Promosi;
  - c. Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata.
- (3) Sub Dinas Pengendalian Kualitas Pariwisata sebagaimana tersebut pada Pasal 44 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Seksi Pengendalian Mutu Produk dan Pelayanan Pariwisata;
  - b. Seksi Pengendalian Kawasan dan Obyek Wisata;
  - c. Seksi Pengendalian Atraksi Pariwisata.
- (4) Sub Dinas Sumber Daya Pariwisata sebagaimana tersebut pada Pasal 44 ayat (1) huruf d terdiri dari :

- a. Seksi Diklat Tenaga Kerja Pariwisata;
  - b. Seksi Bimbingan Masyarakat;
  - c. Seksi Wisata Nusantara.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas.

**Paragraf 7**  
**Dinas Koperasi, Pengusaha**  
**Kecil dan Menengah**

**Pasal 46**

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Dinas-Sub Dinas;
- d. Sub Bagian-Sub Bagian;
- e. Seksi-seksi;
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional.

**Pasal 47**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 46 huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### **Pasal 48**

- (1) Sub Dinas-Sub Dinas sebagaimana tersebut pada Pasal 46 huruf c terdiri dari :
  - a. Sub Dinas Bina Lembaga Koperasi;
  - b. Sub Dinas Bina Usaha Koperasi;
  - c. Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah;
  - d. Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- (2) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 49**

- (1) Sub Dinas Bina Lembaga Koperasi sebagaimana tersebut pada pasal 48 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Seksi Penyuluhan dan Badan Hukum;
  - b. Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi;
  - c. Seksi Pengawasan.
- (2) Sub Dinas Bina Usaha Koperasi sebagaimana tersebut pada Pasal 48 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Seksi Pertanian dan Kehutanan;
  - b. Seksi Perikanan dan Peternakan;
  - c. Seksi Industri dan Perdagangan.
- (3) Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah sebagaimana tersebut pada Pasal 48 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Seksi Industri Pertanian;
  - b. Seksi Industri Non Pertanian;
  - c. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha.

- (4) Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam sebagaimana tersebut pada Pasal 48 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Simpan Pinjam;
  - b. Seksi Pengendalian Simpan Pinjam;
  - c. Seksi Pembiayaan dan jasa Keuangan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas.

**Paragraf 8 Dinas  
Perindustrian dan Perdagangan**

**Pasal 50**

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Dinas-Sub Dinas;
- d. Sub Bagian-Sub Bagian;
- e. Seksi-seksi;
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional.

**Pasal 51**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 50 huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

**Pasal 52**

- (1) Sub Dinas-Sub Dinas sebagaimana tersebut pada Pasal 50 huruf c terdiri dari :
- a. Sub Dinas Perindustrian;
  - b. Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri;
  - c. Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri;
  - d. Sub Dinas Metrologi.
- (2) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

**Pasal 53**

- (1) Sub Dinas Perindustrian sebagaimana tersebut pada Pasal 52 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
  - b. Seksi Industri Aneka;
  - c. Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan;
  - d. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
- (2) Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana tersebut pada Pasal 52 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan Usaha Dagang Kecil, Menengah dan Besar;
  - b. Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
  - c. Seksi Perlindungan Konsumen;
  - d. Seksi Promosi dan Informasi.
- (3) Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri sebagaimana tersebut pada Pasal 52 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Impor;

- b. Seksi Ekspor Hasil Industri;
  - c. Seksi Non Industri;
  - d. Seksi Pengembangan Ekspor.
- (4) Sub Dinas Metrologi sebagaimana tersebut pada Pasal 52 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Massa dan Timbangan;
  - b. Seksi Ukuran Arus Panjang dan Volume;
  - c. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan;
  - d. Seksi Sarana Metrologi.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas.

**Paragraf 9 Dinas  
Pertanian Tanaman Pangan**

**Pasal 54**

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Sub Dinas-Sub Dinas
- e. Sub Bagian-Sub Bagian;
- f. Seksi-seksi;
- g. UPTD;
- h. Jabatan Fungsional.

**Pasal 55**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 54 huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.

- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### **Pasal 56**

- (1) Sub Dinas-Sub Dinas sebagaimana tersebut pada Pasal 54 huruf d terdiri dari :
  - a. Sub Dinas Bina Penyusunan Program;
  - b. Sub Dinas Bina Sarana Pertanian;
  - c. Sub Dinas Bina Produksi Padi dan Palawija;
  - d. Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura;
  - e. Sub Dinas Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- (2) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 57**

- (1) Sub Dinas Bina Penyusunan Program sebagaimana tersebut pada Pasal 56 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Seksi Data dan Statistik;
  - b. Seksi Identifikasi dan Perumusan;
  - c. Seksi Penganggaran;
  - d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Dinas Bina Sarana Pertanian sebagaimana tersebut pada Pasal 56 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pertanian;
  - b. Seksi Pembiayaan Pupuk dan Pestisida;
  - c. Seksi Pemanfaatan Lahan dan Air Irigasi;
  - d. Seksi Alat dan Mesin.

- (3) Sub Dinas Bina Produksi Padi dan Palawija sebagaimanatersebutpadaPasal 56 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Teknologi Padi dan Palawija;
  - b. Seksi Perbenihan Padi dan Palawija;
  - c. Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija;
  - d. Seksi Perlindungan Tanaman Padi dan Palawija.
- (4) Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura sebagaimana tersebut pada Pasal 56 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Teknologi Hortikultura;
  - b. Seksi Perbenihan Hortikultura;
  - c. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura;
  - d. Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura.
- (5) Sub Dinas Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil, sebagaimanatersebutpadaPasal 56 ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
  - b. Seksi Standarisasi Mutu Hasil;
  - c. Seksi Pengembangan Usaha;
  - d. Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil.
- (6) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas.

**Paragraf10 Dinas**

**Perkebunan**

**Pasal 58**

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;

- c. Sub Dinas-Sub Dinas
- d. Sub Bagian-Sub Bagian;
- e. Seksi-seksi;
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 59**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 58 huruf b terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### **Pasal 60**

- (1) Sub Dinas-Sub Dinas sebagaimana tersebut pada Pasal 59 huruf c terdiri dari :
  - a. Sub Dinas Bina Program;
  - b. Sub Dinas Bina Produksi;
  - c. Sub Dinas Bina Usaha Tani;
  - d. Sub Dinas Bina Sarana dan Prasarana.
- (2) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 61**

- (1) SubDinasBina Program sebagaimanatersebutpada Pasal 60 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Seksi Data dan Statistik;
  - b. Seksi Identifikasi dan Perumusan;
  - c. Seksi Penganggaran;
  - d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Dinas Bina Produksi sebagaimana tersebut pada Pasal 60 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Seksi Intensifikasi;
  - b. Seksi Diversifikasi;
  - c. Seksi Rehabilitasi dan Perluasan;
  - d. Seksi Perlindungan Tanaman.
- (3) Sub Dinas Bina Usaha Tani sebagaimana tersebut pada Pasal 60 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Perijinan dan Permodalan;
  - b. Seksi Kelembagaan Tani;
  - c. Seksi Bimbingan Usaha;
  - d. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- (4) Sub Dinas Bina Sarana dan Prasarana sebagaimana tersebut pada Pasal 60 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Alat dan Mesin;
  - b. Seksi Pupuk dan Pestisida;
  - c. Seksi Bahan Tanaman;
  - d. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Sub Dinas.

**Paragraf11**  
**Dinas Peternakan**  
**Pasal 62**

Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;

- c. Sub Dinas-Sub Dinas
- d. Sub Bagian-Sub Bagian;
- e. Seksi-seksi;
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional.

### **Pasal 63**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 62 huruf b terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 64**

- (1) Sub Dinas-Sub Dinas sebagaimana tersebut pada Pasal 62 huruf c terdiri dari :
  - a. Sub Dinas Bina Program;
  - b. Sub Dinas Kesehatan Hewan (Keswan);
  - c. Sub Dinas Bina Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
  - d. Sub Dinas Bina Produksi dan Pengembangan Ternak;
  - e. Sub Dinas Bina Agribisnis.
- (2) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

## **Pasal 65**

- (1) SubDinasBina Program sebagaimanatersebutpada Pasal 64 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
  - b. Seksi Perencanaan dan Perumusan;
  - c. Seksi Evaluasi dan Pengendalian.
- (2) Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan (Keswan) sebagaimana tersebut pada Pasal 64 ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan;
  - b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
  - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan (PKH) dan Pengawasan Obat Hewan (**POH**);
  - d. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan.
- (3) Sub Dinas Bina Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) sebagaimanatersebutpada Pasal 64 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Rumah Potong Hewan;
  - b. Seksi Pengawasan Mutu Produk Hewan Pangan dan Non Pangan;
  - c. Seksi Pengawasan Lalu Lintas Produk Hewan Pangan dan Non Pangan.
- (4) Sub Dinas Bina Produksi dan Pengembangan Ternak sebagaimana tersebut pada Pasal 64 ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. Seksi Perbibitan Ternak;
  - b. Seksi Pengembangan Sistem dan Pola Kawasan Peternakan;;
  - c. Seksi Pengembangan Pakan dan Teknologi Peternakan;
  - d. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.

- (5) Sub Dinas Bina Agribisnis sebagaimana tersebut pada Pasal 64 ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Sumber Daya;
  - b. Seksi Pengawasan Usaha dan Pemasaran;
  - c. Seksi Kelembagaan Peternakan;
  - d. Seksi Bimbingan Usaha dan Agribisnis.
- (6) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas.

### **Paragraf 12 Dinas**

#### **Perikanan dan Kelautan**

##### **Pasal 66**

Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Dinas-Sub Dinas;
- d. Sub Bagian-Sub Bagian;
- e. Seksi-seksi;
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional.

##### **Pasal 67**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 66 huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

**Pasal 68**

- (1) Sub Dinas-Sub Dinas sebagaimana tersebut pada Pasal 66 huruf c terdiri dari :
- a. Sub Dinas Perencanaan;
  - b. Sub Dinas Produksi;
  - c. Sub Dinas Usaha dan Pengolahan Hasil;
  - d. Sub Dinas Sumber Daya.
- (2) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

**Pasal 69**

- (1) Sub Dinas Perencanaan sebagaimana tersebut pada Pasal 68 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Seksi Identifikasi dan Perumusan;
  - b. Seksi Data dan Statistik;
  - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
  - d. Seksi Penganggaran.
- (2) Sub Dinas Produksi sebagaimana tersebut pada Pasal 68 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - b. Seksi Pengembangan Produksi;
  - c. Seksi Perikanan Tangkap;
  - d. Seksi Perikanan Budidaya.
- (3) Sub Dinas Usaha dan Pengolahan Hasil sebagai mana tersebut pada Pasal 68 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Usaha;
  - b. Seksi Pengembangan Usaha;

- c. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu;
  - d. Seksi Pemasaran.
- (4) Sub Dinas Sumber Daya sebagaimana tersebut pada Pasal 52 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Sumber Daya Hayati;
  - b. Seksi Sumber Daya Non Hayati;
  - c. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas.

### **Paragraf13 Dinas**

#### **Kehutanan**

#### **Pasal 70**

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Sub Dinas-Sub Dinas
- e. Sub Bagian-Sub Bagian;
- f. Seksi-seksi;
- g. UPTD;
- h. Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 71**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 70 huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.

- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### **Pasal 72**

- (1) Sub Dinas-Sub Dinas sebagaimana tersebut pada Pasal 70 huruf d terdiri dari :
  - a. Sub Dinas Pengembangan Hutan;
  - b. Sub Dinas Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT);
  - c. Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan Hutan;
  - d. Sub Dinas Produksi Hasil Hutan.
- (2) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 73**

- (1) Sub Dinas Pengembangan Hutan sebagaimana tersebut pada Pasal 72 ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Seksi Rencana Pengelolaan;
  - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. Seksi Pedoman Teknis;
  - d. Seksi Penataan dan Pengukuran.
- (2) Sub Dinas Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) sebagaimana tersebut pada Pasal 72 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Seksi Benih dan Persemaian;
  - b. Seksi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
  - c. Seksi Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS);
  - d. Seksi AnekaGuna Hutan.

- (3) Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan Hutan sebagaimana tersebut pada Pasal 72 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Keamanan Hutan;
  - b. Seksi Perlindungan dan Keamanan;
  - c. Seksi Kawasan Alam;
  - d. Seksi Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan (Diklatluh).
- (4) Sub Dinas Produksi Hasil Hutan sebagaimana tersebut pada Pasal 72 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Hasil Hutan;
  - b. Seksi Pungutan dan Informasi Pasar;
  - c. Seksi Pengujian dan Tanda Legalitas;
  - d. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas.

#### **Paragraf 14 Dinas**

#### **Pekerjaan Umum**

#### **Pasal 74**

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Sub Dinas-Sub Dinas
- e. Sub Bagian-Sub Bagian;
- f. Seksi-seksi;
- g. UPTD;
- h. Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 75**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 74 huruf c terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
  - (3) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 76**

- (1) Sub Dinas-Sub Dinas sebagaimana tersebut pada Pasal 74 huruf d terdiri dari :
  - a. Sub Dinas Program dan Pengendalian;
  - b. Sub Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
  - c. Sub Dinas Sumber Daya Air dan Prasarana Pedesaan;
  - d. Sub Dinas Jalan dan Prasarana Perkotaan;
  - e. Sub Dinas Bina Teknik;
  - f. Sub Dinas Pertambangan.
- (2) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 77**

- (1) Sub Dinas Program dan Pengendalian sebagaimana tersebut pada Pasal 76 ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan Program dan Standarisasi;
  - b. Seksi Survey dan Penelitian;
  - c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi;
  - d. Seksi Perijinan.
- (2) Sub Dinas Tata Ruang dan Permukiman sebagaimana tersebut pada Pasal 76 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
  - b. Seksi Pengawasan Tata Ruang;
  - c. Seksi Pengembangan Arsitektur dan Jatidiri Kawasan;
  - d. Seksi Prasarana Permukiman.
- (3) Sub Dinas Sumber Daya Air dan Prasarana Pedesaan sebagaimanatersebut pada Pasal 76 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan Teknis;
  - b. Seksi Pengembangan Irigasi, Air Baku dan Prasarana Pedesaan;
  - c. Seksi Pengelolaan Sungai, Danau dan Pantai;
  - d. Seksi Bina Manfaat.
- (4) Sub Dinas Jalan dan Prasarana Perkotaan sebagaimana tersebut pada Pasal 76 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan Teknis;
  - b. Seksi Pengembangan Prasarana Jalan;
  - c. Seksi Pemeliharaan Jalan Nasional dan Jalan Propinsi;
  - d. Seksi Pengelolaan Prasarana Perkotaan.
- (5) Sub Dinas Bina Teknik sebagaimana tersebut pada Pasal 76 ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Bantuan Teknik Kabupaten/Kota;
  - b. Seksi Informasi Data Eletronik;
  - c. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
  - d. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
- (6) Sub Dinas Pertambangan sebagaimana tersebut pada Pasal 76 ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Seksi Air Bawah Tanah (ABT);
  - b. Seksi Pertambangan Umum;
  - c. Seksi Energi;
  - d. Seksi Konservasi dan Reklamasi.

- (7) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas.

### **Paragraf15 Dinas**

#### **Perhubungan**

#### **Pasal 78**

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Sub Dinas-Sub Dinas;
- e. Sub Bagian-Sub Bagian;
- f. Seksi-seksi;
- g. UPTD;
- h. Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 79**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 78 hurufc terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### **Pasal 80**

- (1) Sub Dinas-Sub Dinas sebagaimana tersebut pada Pasal 78 hurufd terdiri dari :

- a. Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Darat;
  - b. Sub Dinas Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat;
  - c. Sub Dinas Perhubungan Laut;
  - d. Sub Dinas Perhubungan Udara;
  - e. Sub Dinas POS dan Telekomunikasi.
- (2) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 81**

- (1) Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Darat sebagaimana tersebut pada Pasal 80 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Seksi Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas;
  - b. Seksi Angkutan Penumpang Dalam Trayek;
  - c. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek;
  - d. Seksi Bina Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).
- (2) Sub Dinas Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat sebagaimana tersebut pada Pasal 80 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Seksi Teknik Sarana;
  - b. Seksi Bina Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - c. Seksi Prasarana;
  - d. Seksi Keselamatan dan Ketertiban.
- (3) Sub Dinas Perhubungan Laut sebagaimana tersebut pada Pasal 80 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Angkutan Laut;
  - b. Seksi Kepelabuhan;
  - c. Seksi Keselamatan Pelayaran;
  - d. Seksi Perkapalan dan Kepelautan.
- (4) Sub Dinas Perhubungan Udara sebagaimana tersebut pada Pasal 80 ayat (1) huruf d terdiri dari :

- a. Seksi Angkutan Udara;
  - b. Seksi Keselamatan Penerbangan;
  - c. Seksi Kebandarudaraan.
- (5) Sub Dinas POS dan Telekomunikasi sebagaimana tersebut pada Pasal 80 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Telekomunikasi;
  - b. Seksi POS;
  - c. Seksi Teknologi Informasi.
- (6) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas.

### **Bagian Ketiga**

#### **Badan**

#### **Paragraf1**

#### **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### **Pasal 82**

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang - Bidang;
- d. Sub Bagian-Sub Bagian;
- e. Sub Bidang-Sub Bidang
- f. Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 83**

- (1) Sekretariat sebagaimana tersebut pada Pasal 82 huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

**Pasal 84**

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana tersebut pada Pasal 82 huruf c terdiri dari :
  - a. Bidang Penelitian;
  - b. Bidang Ekonomi;
  - c. Bidang Sosial Budaya;
  - d. Bidang Fisik dan Prasarana;
  - e. Bidang Statistik dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

**Pasal 85**

- (1) Bidang Penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 84 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penelitian Ekonomi;
  - b. Sub Bidang Penelitian Sosial Budaya;
  - c. Sub Bidang Penelitian Prasarana Wilayah;
  - d. Sub Bidang Penelitian Sumber Daya Alam.
- (2) Bidang Ekonomi sebagaimana tersebut pada Pasal 84 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pertanian dan Kelautan;
  - b. Sub Bidang Industri dan Perdagangan;
  - c. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
  - d. Sub Bidang Pariwisata dan Kerjasama Regional dan Internasional.

- (3) Bidang Sosial Budaya sebagaimana tersebut pada Pasal 84 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemerintahan, Informasi dan Aparatur;
  - b. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Sub Bidang Pendidikan Kebudayaan dan Mental Spiritual;
  - d. Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja.
- (4) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana tersebut pada Pasal 84 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Air;
  - b. Sub Bidang Prasarana Perhubungan;
  - c. Sub Bidang Tata Ruang Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
  - d. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (5) Bidang Statistik dan Evaluasi sebagaimana tersebut pada Pasal 84 ayat (1) huruf e terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
  - b. Sub Bidang Analisa dan Penilaian;
  - c. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan;
  - d. Sub Bidang Evaluasi.
- (6) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

**Paragraf2 Badan  
Kepegawaian Daerah**

**Pasal 86**

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang-Bidang;
- d. Sub Bagian-Sub Bagian;
- e. Sub Bidang-Sub Bidang;
- f. Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 87**

- (1) Sekretariat sebagaimana tersebut pada Pasal 86 huruf b terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### **Pasal 88**

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana tersebut pada Pasal 86 huruf c terdiri dari :
  - a. Bidang Tata Usaha Kepegawaian;
  - b. Bidang Data dan Perencanaan Pegawai;
  - c. Bidang Pengembangan Pegawai;
  - d. Bidang Mutasi Pegawai.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 89**

- (1) Bidang Tata Usaha Kepegawaian sebagaimana tersebut pada Pasal 88 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian I;
  - b. Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian II;
  - c. Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian III;
- (2) Bidang Data dan Perencanaan Pegawai sebagai-mana tersebut pada Pasal 89 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penyaringan dan Pengadaan;
  - b. Sub Bidang Formasi;
  - c. Sub Bidang Kedudukan Hukum;
  - d. Sub Bidang Kesejahteraan dan Penghargaan.
- (3) Bidang Pengembangan Pegawai sebagaimana tersebut pada Pasal 89 ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Sub Bidang Jabatan Struktural;
  - b. Sub Bidang Jabatan Fungsional;
  - c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Bidang Mutasi Pegawai sebagaimana tersebut pada Pasal 89 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Sub Bidang Mutasi I;
  - b. Sub Bidang Mutasi II;
  - c. Sub Bidang Mutasi III;
  - d. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Masing-masing.

### **Paragraf3 Badan**

#### **Pendidikan dan Pelatihan Daerah**

#### **Pasal 90**

Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang - Bidang;
- d. Sub Bagian-Sub Bagian;
- e. Sub Bidang-Sub Bidang;
- f. Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 91**

- (1) Sekretariat sebagaimana tersebut pada Pasal 90 huruf b terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### **Pasal 92**

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana tersebut pada Pasal 90 huruf c terdiri dari :
  - a. Bidang Perencanaan;
  - b. Bidang Diklat Teknis Fungsional;
  - c. Bidang Diklat Penjurangan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 93**

- (1) Bidang Perencanaan sebagaimana tersebut pada Pasal 92 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan;
  - b. Sub Bidang Pengembangan;
  - c. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Bidang Diklat Teknis Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 92 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bidang Diklat Teknis;
  - b. Sub Bidang Diklat Fungsional;
  - c. Sub Bidang Diklat Pemerintahan.
- (3) Bidang Diklat Penjurangan sebagaimana tersebut pada Pasal 92 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penjurangan Umum;
  - b. Sub Bidang Penjurangan Dasar;
  - c. Sub Bidang Penjurangan Lanjutan.
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

#### **Paragraf 4 Badan**

#### **Kependudukan Daerah**

#### **Pasal 94**

Susunan Organisasi Badan Kependudukan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang-Bidang;
- d. Sub Bagian-Sub Bagian;
- e. Sub Bidang-Sub Bidang;
- f. Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 95**

- (1) Sekretariat sebagaimana tersebut pada Pasal 94 huruf b terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

**Pasal 96**

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana tersebut pada Pasal 94 huruf c terdiri dari :
- a. Bidang Administrasi Kependudukan;
  - b. Bidang Kajian Kependudukan;
  - c. Bidang Mobilitas Penduduk;
  - d. Bidang Sumber Daya Manusia.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

**Pasal 97**

- (1) Bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut pada Pasal 96 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Sub Bidang Standardisasi;
  - b. Sub Bidang Sosialisasi;
  - c. Sub Bidang Registrasi dan Dokumentasi.
- (2) Bidang Kajian Kependudukan sebagaimana tersebut pada Pasal 96 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengolahan Data;
  - b. Sub Bidang Kajian dan Analisa Data;
  - c. Sub Bidang Pelaporan.

- (3) Bidang Mobilitas Penduduk sebagaimana tersebut pada Pasal 96 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Administrasi Perpindahan;
  - b. Sub Bidang Pembekalan;
  - c. Sub Bidang Fasilitasi Penduduk Berpindah;
  - d. Sub Bidang Kerjasama.
- (4) Bidang Sumber Daya Manusia sebagaimana tersebut pada Pasal 96 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perilaku;
  - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
  - c. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

**Paragraf 5 Badan  
Pemberdayaan Masyarakat Daerah**

**Pasal 98**

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang-Bidang;
- d. Sub Bagian-Sub Bagian;
- e. Sub Bidang-Sub Bidang;
- f. Jabatan Fungsional.

**Pasal 99**

- (1) Sekretariat sebagaimana tersebut pada Pasal 98 huruf b terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;

- c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### **Pasal 100**

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana tersebut pada Pasal 98 huruf c terdiri dari :
- a. Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat;
  - b. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - c. Bidang Pemberdayaan Kawasan dan Wilayah Tertinggal;
  - d. Bidang Ketahanan Masyarakat.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 101**

- (1) Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat sebagaimana tersebut pada Pasal 100 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - b. Sub Bidang Peningkatan Anak dan Remaja;
  - c. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
  - d. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong.

- (2) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana tersebut pada Pasal 100 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Bantuan Pembangunan;
  - b. Sub Bidang Produksi dan Pemasaran;
  - c. Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat;
  - d. Sub Bidang Sumber Daya Alam.
- (3) Bidang Pemberdayaan Kawasan dan Wilayah Tertinggal sebagaimana tersebut pada Pasal 100 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pola Tata Desa dan Kelurahan;
  - b. Sub Bidang Kawasan dan Desa Tertinggal;
  - c. Sub Bidang Prasarana dan Sarana Desa;
  - d. Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- (4) Bidang Ketahanan Masyarakat sebagaimana tersebut pada Pasal 100 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan;
  - b. Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan;
  - c. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan;
  - d. Sub Bidang Tatalaksana dan Evaluasi.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Masing-masing.

#### **Paragraf6**

#### **Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah**

#### **Pasal 102**

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang-Bidang;
- d. Sub Bagian-Sub Bagian;
- e. Sub Bidang-Sub Bidang;
- f. Jabatan Fungsional.

### **Pasal 103**

- (1) Sekretariat sebagaimana tersebut pada Pasal 102 huruf b terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

### **Pasal 104**

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana tersebut pada Pasal 102 huruf c terdiri dari :
  - a. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
  - b. Bidang Kesatuan Bangsa;
  - c. Bidang Deteksi dan Penanganan Masalah di Daerah;
  - d. Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

### **Pasal 105**

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagaimana tersebut pada Pasal 104 ayat (1) huruf a terdiri dari

- a. Sub Bidang Hubungan Lembaga Legislatif dan Eksekutif;
  - b. Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM);
  - c. Sub Bidang Hubungan Partai Politik;
  - d. Sub Bidang Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (PEMILU).
- (2) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana tersebut pada Pasal 104 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pembauran Bangsa;
  - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
  - c. Sub Bidang Ketahanan Bangsa;
  - d. Sub Bidang Demokratisasi.
- (3) Bidang Deteksi dan Penanganan Masalah di Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 104 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bidang Hubungan Aparatur Keamanan Daerah;
  - b. Sub Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Situasi Kondisi Daerah (SIKONDA);
  - c. Sub Bidang Penanganan Masalah Situasi Kondisi Daerah.
- (4) Bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) sebagaimana tersebut pada Pasal 104 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kesiagaan;
  - b. Sub Bidang Penanggulangan dan Rehabilitasi;
  - c. Sub Bidang Kurikulum dan Latihan;
  - d. Sub Bidang Kerjasama.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

**Paragraf7 Badan  
Informasi dan Telematika Daerah**

**Pasal 106**

Susunan Organisasi Badan Informasi dan Telematika Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang-Bidang;
- d. Sub Bagian-Sub Bagian;
- e. Sub Bidang-Sub Bidang;
- f. Jabatan Fungsional.

**Pasal 107**

- (1) Sekretariat sebagaimana tersebut pada Pasal 106 huruf b terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

**Pasal 108**

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana tersebut pada Pasal 106 huruf c terdiri dari :
  - a. Bidang Pelayanan Informasi;
  - b. Bidang Komunikasi Media;
  - c. Bidang Sistem Informasi Manajemen;
  - d. Bidang Telematika.

- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan ber-tanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

**Pasal 109**

- (1) Bidang Pelayanan Informasi sebagaimana tersebut pada Pasal 108 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pelayanan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan;
  - b. Sub Bidang Pelayanan Informasi;
  - c. Sub Bidang Foto dan Dokumentasi.
- (2) Bidang Komunikasi Media sebagaimana tersebut pada Pasal 108 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bidang Media Luar Ruang dan perfilman;
  - b. Sub Bidang Media Pertunjukan Rakyat dan Komunikasi Langsung;
  - c. Sub Bidang Penerbitan;
  - d. Sub Bidang Promosi dan Pameran.
- (3) Bidang Sistem Informasi Manajemen sebagaimana tersebut pada Pasal 108 ayat (1) huruf c terdiri dari
- a. Sub Bidang Perencanaan Sistem Informasi;
  - b. Sub Bidang Penerapan Sistem Informasi;
  - c. Sub Bidang Evaluasi.
- (4) Bidang Telematika sebagaimana tersebut pada Pasal 108 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Sub Bidang Piranti Lunak;
  - b. Sub Bidang Piranti Keras;
  - c. Sub Bidang Jaringan Komunikasi.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

**Paragraf 8 Badan  
Perpustakaan Daerah**

**Pasal 110**

Susunan Organisasi Badan Perpustakaan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang-Bidang;
- d. Sub Bagian-Sub Bagian;
- e. Sub Bidang-Sub Bidang;
- f. Jabatan Fungsional.

**Pasal 111**

- (1) Sekretariat sebagaimana tersebut pada Pasal 110 huruf b terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

**Pasal 112**

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana tersebut pada Pasal 110 huruf c terdiri dari :
  - a. Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan;
  - b. Bidang Layanan Perpustakaan dan Pelestarian;
  - c. Bidang Pembinaan Perpustakaan.

- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan ber-tanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

### **Pasal 113**

- (1) Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan sebagaimana tersebut pada Pasal 112 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Sub Bidang Deposit;
  - b. Sub Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka
- (2) Bidang Layanan Perpustakaan dan Pelestarian sebagaimana tersebut pada Pasal 112 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bidang Layanan Perpustakaan;
  - b. Sub Bidang Pelestarian Bahan Pustaka.
- (3) Bidang Pembinaan Perpustakaan sebagaimana tersebut pada Pasal 112 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
  - b. Sub Bidang Kelembagaan Perpustakaan.
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

### **Paragraf9**

#### **Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Masyarakat Daerah**

### **Pasal 114**

Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;

- c. Bidang-Bidang;
- d. Sub Bagian-Sub Bagian;
- e. Sub Bidang-Sub Bidang;
- f. Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 115**

- (1) Sekretariat sebagaimana tersebut pada Pasal 114 huruf b terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### **Pasal 116**

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana tersebut pada Pasal 114 huruf c terdiri dari :
  - a. Bidang Pendataan dan Penyusunan Program;
  - b. Bidang Promosi dan Perijinan;
  - c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 117**

- (1) Bidang Pendataan dan Penyusunan Program sebagaimana tersebut pada Pasal 116 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;

- b. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
  - c. Sub Bidang Perencanaan.
- (2) Bidang Promosi dan Perijinan sebagaimana tersebut pada Pasal 116 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Sub Bidang Promosi;
  - b. Sub Bidang Perijinan;
  - c. Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- (3) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana tersebut pada Pasal 116 ayat (1) huruf c terdiri dari
- a. Sub Bidang Monitoring;
  - b. Sub Bidang Pengendalian;
  - c. Sub Bidang Evaluasi dan Program.
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

#### **Paragraf 10 Badan**

#### **Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah**

#### **Pasal 118**

Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang-Bidang;
- d. Sub Bagian-Sub Bagian;
- e. Sub Bidang-Sub Bidang;
- f. Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 119**

- (1) Sekretariat sebagaimana tersebut pada Pasal 118 huruf b terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### **Pasal 120**

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana tersebut pada Pasal 118 huruf c terdiri dari :
- a. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
  - b. Bidang Pemantauan dan Pemulihan;
  - c. Bidang Penegakan Hukum dan Informasi Lingkungan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 121**

- (1) Bidang Pengawasan Pengendalian sebagaimana tersebut pada Pasal 120 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Darat;
  - b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut;
  - c. Sub Bidang Pengawasan dan Pengkajian Instrumen Lingkungan;
  - d. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan dan Pengendalian.

- (2) Bidang Pemantauan dan Pemulihan sebagaimana tersebut pada Pasal 120 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pemantauan dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Darat;
  - b. Sub Bidang Pemantauan dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut;
  - c. Sub Bidang Pengkajian dan Pelestarian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
  - d. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan dan Pemulihan.
- (3) Bidang Penegakan Hukum dan Informasi Lingkungan sebagaimana tersebut pada Pasal 120 ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
  - b. Sub Bidang Informasi Lingkungan;
  - c. Sub Bidang Penyuluhan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
  - d. Sub Bidang Peningkatan Kemitraan Lingkungan.
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

#### **Paragraf11 Badan**

#### **Kesejahteraan Sosial Daerah**

#### **Pasal 122**

Susunan Organisasi Badan Kesejahteraan Sosial Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang-Bidang;

- d. Sub Bagian-Sub Bagian;
- e. Sub Bidang-Sub Bidang;
- f. Jabatan Fungsional.

### **Pasal 123**

- (1) Sekretariat sebagaimana tersebut pada Pasal 122 huruf b terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

### **Pasal 124**

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana tersebut pada Pasal 122 huruf c terdiri dari :
  - a. Bidang Kesejahteraan Sosial;
  - b. Bidang Rehabilitasi Sosial;
  - c. Bidang Bina Organisasi Bantuan Sosial.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

### **Pasal 125**

- (1) Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana tersebut pada Pasal 124 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penyuluhan dan Bimbingan Sosial Masyarakat;

- b. Sub Bidang Urusan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan.
- (2) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana tersebut pada Pasal 124 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bidang Rehabilitasi Penyandang Cacat;
  - b. Sub Bidang Anak Nakal dan Korban Narkoba.
- (3) Bidang Bina Organisasi dan Bantuan Sosial se bagaimana tersebut pada Pasal 124 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bidang Bimbingan dan Bantuan Sosial;
  - b. Sub Bidang Urusan Korban Bencana;
  - c. Sub Bidang Organisasi Sosial.
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

### **Paragraf12**

### **Badan Pengawas Daerah**

### **Pasal 126**

Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang-Bidang;
- d. Sub Bagian-Sub Bagian;
- e. Sub Bidang-Sub Bidang;
- f. Jabatan Fungsional.

### **Pasal 127**

- (1) Sekretariat sebagaimana tersebut pada Pasal 126 huruf b terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
  - (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### **Pasal 128**

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana tersebut pada Pasal 126 huruf b terdiri dari :
  - a. Bidang Pengawasan Pemerintahan;
  - b. Bidang Pengawasan Perekonomian;
  - c. Bidang Pengawasan Kesejahteraan;
  - d. Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
  - e. Bidang Pengawasan Aparatur.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 129**

- (1) Bidang Pengawasan Pemerintahan sebagaimana tersebut pada Pasal 128 ayat (1) huruf a terdiri dari
  - a. Sub Bidang Pengawasan Politik Dalam Negeri, Administrasi Publik dan Lintas Kabupaten/Kota;
  - b. Sub Bidang Pengawasan Pengembangan Otonomi Daerah (Otda) dan Perimbangan Keuangan;
  - c. Sub Bidang Pengawasan Pertanahan, Hukum dan Perundang-undangan.

- (2) Bidang Pengawasan Perekonomian sebagaimana tersebut pada Pasal 128 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengawasan Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Kelautan;
  - b. Sub Bidang Pengawasan Pertambangan dan Energi, Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi;
  - c. Sub Bidang Pengawasan Penanaman Modal, Kepariwisataaan, Ketenagakerjaan;
  - d. Sub Bidang Pengawasan Tata Ruang, Pemukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan.
- (3) Bidang Pengawasan Kesejahteraan sebagaimana tersebut pada Pasal 128 ayat (1) huruf c terdiri dari
- a. Sub Bidang Pengawasan Kesehatan dan Kependudukan;
  - b. Sub Bidang Pengawasan Pendidikan dan Kebudayaan dan Olah Raga;
  - c. Sub Bidang Pengawasan Sosial, Lingkungan Hidup dan Penerangan.
- (4) Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 128 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengawasan Pajak Daerah;
  - b. Sub Bidang Pengawasan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
  - c. Sub Bidang Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - d. Sub Bidang Pengawasan Kekayaan Daerah.
- (5) Bidang Pengawasan Aparatur sebagaimana tersebut pada Pasal 128 ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengawasan Pengembangan dan Pembinaan Aparatur;
  - b. Sub Bidang Pengawasan Administrasi Aparatur.

- (6) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

**Paragraf13**

**Kantor Arsip Daerah**

**Pasal 130**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penataan dan Inventarisasi Arsip;
  - d. Seksi Pengelolaan;
  - e. Seksi Pelayanan;
  - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

**Paragraf14 Kantor**

**Perwakilan Pemerintah Propinsi**

**Pasal 131**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah Propinsi terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
  - d. Seksi Promosi dan Informasi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

#### **Paragraf15 Kantor Polisi**

#### **Pamong Praja Daerah**

#### **Pasal 132**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasional;
  - d. Seksi Pengembangan Kapasitas;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

#### **Bagian Keempat**

#### **SETWAN**

#### **Pasal 133**

- (1) Susunan Organisasi Setwan terdiri dari :
  - a. Setwan;
  - b. Bagian-Bagian;
  - c. Sub Bagian-Sub Bagian;
  - d. Jabatan Fungsional.

### **Pasal 134**

- (1) Bagian-Bagian sebagaimana tersebut pada Pasal 133 huruf b terdiri dari :
  - a. Bagian Umum;
  - b. Bagian Persidangan dan Risalah;
  - c. Bagian Keuangan;
  - d. Bagian Publikasi dan Komunikasi.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekwan.

### **Pasal 135**

- (1) Bagian Umum sebagaimana tersebut pada Pasal 134 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Sub Bagian Urusan Dalam.
- (2) Bagian Persidangan dan Risalah sebagaimana tersebut pada Pasal 134 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Risalah;
  - b. Sub Bagian Persidangan
  - c. Sub Bagian Perundang-undangan
- (3) Bagian Keuangan sebagaimana tersebut pada Pasal 134 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Anggaran;
  - b. Sub Bagian Belanja Rutin.
- (4) Bagian Publikasi dan Komunikasi sebagaimana tersebut pada Pasal 134 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Publikasi dan Komunikasi;
  - b. Sub Bagian Protokol;
  - c. Sub Bagian Pengaduan Masyarakat.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Kepala Bagian masing-masing.

**Bagian Kelima**  
**Bagan Organisasi**

**Pasal 136**

Bagan Organisasi Perangkat Daerah dan Setwan. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**BAB V RINCIAN**  
**TUGAS**

**Pasal 137**

Rincian tugas masing-masing jabatan struktural pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 138**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing pejabat struktural Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Organisasi mengawasi bawahannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 139**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian aparatur

Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 140**

Pembiayaan perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 141**

- (1) Pengisian jabatan Wakil Kepala Dinas disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Cabang Dinas Propinsi yang telah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan lebih lanjut.
- (3) Eselonering, tunjangan dan fasilitas lainnya, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas Propinsi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan lebih lanjut.

### **Pasal 142**

Pemanfaatan personal, pembiayaan, peralatan dan dokumen yang berasal dari perangkat Pemerintah, diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 143**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kelembagaan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar pada  
tanggal 21 Maret 2001

GUBERNURBALI,

ttd

DEWABERATHA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal: 28 Mei 2001  
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd


PUTUWIJANAYA, SH  
PEMBINAUTAMA  
NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001 NOMOR 30 SERI  
D NOMOR 30.




b.1. DINAS PENDAPATAN

b. DINAS DAERAH




ON

266 b.2. DINAS PENDIDIKAN




b.3. DINAS KEBUDAYAAN






b.5. DINAS TENAGA KERJA






**b.7. DINAS KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH**







0.8. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN



274 b. 10. DINAS PERKEBUNAN




**b.11. DINAS PETERNAKAN**







b.13. DINAS KEHUTANAN



278 b.14. DINAS PEKERJAAN UMUM




b.15. DINAS PERHUBUNGAN




**c. LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**c.1.a. BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**






c.1.a. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH









6.1.1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH



c.1.8. BADAN INFORMASI DAN TELEMATIKA DAERAH




c.1.h. BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH






6.1.) BADAN PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH



6.1.1. BADAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH





c.2. KANTOR

C.2.a. KANTOR ARSIP DAERAH

SUB. BAGIAN  
TATAUSAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				

SEKSI PENATAAN DAN  
INVENT ARISASI ABSIP

SEKSI PENGELOLAAN

SEKSI PELAYANAN

c.2.b. KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROPINSI




SUB. BAGIAN  
TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				


SEKSI  
HUBUNGAN  
ANTARLEMBAGA

SEKSI PROMOSI DAN  
INFORMASI

e.2.c. KANTOR POLISI PAMONG PRAJA DAERAH



**d. SEKRETARIAT DPRD**



GUBERNUR BALI

RI

DEWA BENATHA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI  
NOMOR 2 TAHUN 2001  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengakibatkan perubahan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang berimplikasi pula pada terjadinya perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang mewadahnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan bahwa Pembentukan susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Disisi lain sesuai ketentuan pasal 129 Undang-undang tersebut, bahwa instansi vertikal di Daerah, selain yang menangani bidang Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter, dan Fiskal, serta Agama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ditetapkan menjadi perangkat daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diadakan penataan organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Propinsi Bali, dengan pertimbangan:

1. Besarnya Kewenangan pemerintahan yang dimiliki.
2. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.
3. Kemampuan keuangan Daerah.
4. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur.
5. Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Propinsi Bali yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, lembaga Teknis Daerah, dan khusus Sekretariat DPRD, karena tugas dan fungsinya, bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Propinsi Bali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini, memuat Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi. Rincian tugas masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Propinsi Bali, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 143, cukup jelas.